



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 101A/SK/11.C01/PP/2018**

Tentang

**PENUGASAN STAF PENGAJAR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
UNTUK KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER I 2018/2019**


**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa FMIPA ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
- b. Bahwa, staf pengajar FMIPA-ITB mempunyai peran yang sangat penting dalam merealisasikan fungsi tersebut dan perlu mendapat penugasan pengajaran untuk Semester I 2018/2019;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/11.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan ITB;
5. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/11.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Setiap staf pengajar di lingkungan FMIPA ITB mendapat penugasan kuliah Semester I 2018/2019 seperti dicantumkan dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Setiap staf pengajar wajib melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester I 2018/2019.
- Ketiga : Setiap staf pengajar wajib melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswanya, dan menyerahkan hasil evaluasi tersebut yang berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) serta laporan pelaksanaan pengajaran dalam bentuk portofolio sesuai ketentuan yang ditetapkan ITB.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester I 2018/2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Agustus 2018
Dekan


Prof. Dr. Edy Tri Baskoro
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan:

1. Para Ketua Program Studi di lingkungan FMIPA;
2. Dosen Yang bersangkutan.